

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3708/A000/XI/2021

# TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU

# **RS INTAN HUSADA**

Jl. Mayor Suherman No. 72 Tarogong Kidul - Garut 44151



# LEMBAR VALIDASI

# PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU NOMOR: 3708/A000/XI/2021

		Nama Lengkap	Jabatan		nda ngan	Tanggal
Penyusun	:	Desty Dwi Widiyanti, Amd.Kep	Ketua Subkomite Mutu	The	بلك	10-11-2021
	:	Kartini Cendrawasih, S.Kep	Ketua Subkomite Keselamatan	del	Halm	10-11-205
	:	Mentari Rahmadita, S.Kep	Ketua Subkomite Manajemen Risiko	المم	Out-	10-11-202
Verifikator	:	dr. Iva Tania	Manajer Pelayanan Medik	all	Wi	10.11.2021
Validator	:	drg. Muhammad Hasan, MARS	Direktur RS Intan Husada		t.	10-11-2021

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



# LEMBAR PENGESAHAN

# PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR: 3708/A000/XI/2021

### **TENTANG**

# PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

### Menimbang

- a. bahwa rumah sakit berkewajiban untuk meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit melalui penyelenggaraan tata kelola mutu rumah sakit yang baik;
- bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, diperlukan acuan dalam pelaksanaan pelayanan yang efektif dan aman di Komite Mutu;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pelayanan Komite Mutu;

# Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2008
   Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
- Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021
   Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur
   Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada:
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3708/A000/XI/2021



### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KOMITE

MUTU

Kesatu : Pedoman Pelayanan Komite Mutu di Rumah Sakit Intan Husada digunakan

sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengorganisasian pelayanan Mutu

di Rumah Sakit Intan Husada.

Kedua : Pedoman Pelayanan Komite Mutu sebagaimana tercantum dalam lampiran

ini menjadi satu kesatuan dari Peraturan Direktur yang tidak dipisahkan.

Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 10 November 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP. 21110183633

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



# DAFTAR ISI

LEMBAR VALIDASI	
LEMBAR PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	
A. Tujuan	1
1. Tujuan Umum	1
2. Tujuan Khusus	
B. Ruang Lingkup Pelayanan	
C. Batasan Operasional	
BAB II	3
STANDAR KETENAGAAN	3
A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia	3
B. Distribusi Ketenagaan	4
C. Pengaturan Jaga	5
BAB III	
STANDAR FASILITAS	
A. Denah Ruang	
B. Standar Fasilitas	
BAB IV	
TATA LAKSANA PELAYANAN	
A. Tata Laksana Pelayanan Pelaksanaan dan Evaluasi Peningkatan Mutu	
B. Tata Laksana Pelayanan Pelaksanaan dan Evaluasi Keselamatan Pasien	
C. Tata Laksana Pelayanan Pelaksanaan dan Evaluasi Manajemen Risiko	
BAB V	
LOGISTIK	13
A. Perencanaan Logistik	13
B. Alur Pengadaan Logistik	14
C. Pengadaan logistik	14
D. Monitoring dan Evaluasi Logistik	14
BAB VI	
KESELAMATAN KERJA	15
BAB VII	
PENGENDALIAN MUTU	
A. Indikator Mutu	17
D. Monitoring	
E. Evaluasi	21
F. Pelaporan	
G. Continous Improvement	
BAB IX	
PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	23



# **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Kualifikasi SDM	3
Tabel 2.2 Distribusi Ketenagaan	5
Tabel 5.1 Barang Logistik Umum	13



# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Ruang Komite Mutu......7

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR :.....
TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU



# BAB I PENDAHULUAN

Sebagai salah satu institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan paripurna kepada masyarakat, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, rumah sakit dituntut memiliki tata kelola organisasi yang efektif, efisien dan akuntabel. Aplikasi peran penting tersebut terwujud dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan oleh pengorganisasian yang berorientasi pada visi misi yang ditetapkan dan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan manajemen peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Pengorganisasian rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan tata kelola klinis yang baik (Good Clinical Governance).

Rumah Sakit Intan Husada memiliki visi menjadi rumah sakit terbaik di Priangan Timur, sedangkan salah satu misi yang diemban adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna dan bersikap mengutamakan keselamatan pasien dan kepuasan pasien. Sehingga untuk menjaga dan meningkatkan mutu Rumah Sakit Intan Husada harus mempunyai suatu pedoman pelayanan yang dapat dilakukan di semua tingkatan.

Mutu pelayanan merupakan faktor yang esensial dalam seluruh operasional sebuah rumah sakit. Salah satu indikator mutu yang penting adalah keselamatan pasien, disamping indikator-indikator lainnya. Mutu suatu rumah sakit tidak bisa dikatakan baik bila belum terlaksana keselamatan pasien di rumah sakit tersebut. Manajemen risiko merupakan salah satu alat yang paling penting guna terlaksananya proses manajemen mutu yang efektif. Rumah Sakit Intan Husada (RSIH) berkomitmen untuk melakukan perbaikan mutu pelayanan dan keselamatan pasien secara terus menerus yang diperoleh konsumen, sebagaimana yang dibuktikan dari hasil pelayanan.

Selaras dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan yang bermutu, maka diperlukan suatu Pedoman Pelayanan Komite Mutu yang dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di RS Intan Husada Garut.

### A. Tujuan

# 1. Tujuan Umum

Sebagai acuan bagi Komite Mutu dalam melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan mutu pelayanan rumah sakit.

### 2. Tujuan Khusus

- Sebagai acuan bagi Komite Mutu dalam pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu pelayanan di RSIH
- Sebagai acuan bagi Komite Mutu dalam pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien di RSIH
- Sebagai acuan bagi Komite Mutu dalam pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko di RSIH

# B. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup pelayanan Komite Mutu yaitu terhadap pasien, pengunjung, staf medis, staf karyawan dan fasilitas yang ada di seluruh lingkungan RSIH, melalui kegiatan:

Kegiatan pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu pelayanan di RSIH.

1



- 2. Kegiatan pelaksanaan dan evaluasi keselamatan pasien di RSIH
- 3. Kegiatan pelaksanaan dan evaluasi manajemen risiko di RSIH

# C. Batasan Operasional

- 1. Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Pelayanan adalah kegiatan peningkatan mutu rumah sakit yang digambarkan dari data pengukuran indikator mutu yang dikumpulkan dan dilakukan monitoring serta evaluasi berkala sebagai acuan untuk dilakukan perbaikan mutu pelayanan melalui kegiatan PDSA. PDSA (Plan, Do, Study, Act) adalah proses perbaikan mutu seluruh bagian di unit-unit rumah sakit yang berperan penting dalam peningkatan mutu rumah sakit, dalam setiap tahap pekerjaan atau pelayanan
- Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi Keselamatan Pasien adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan membuat laporan insiden keselamatan pasien (insiden langsung dirasakan oleh pasien pada saat dalam masa asuhan oleh PPA) dan dianalisis serta dicari akar masalahnya untuk perbaikan agar insiden tersebut tidak terulang kembali
- Kegiatan Pelaksanaan dan Evaluasi Manajemen Risiko adalah kegiatan proses yang proaktif dan kontinu meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, informasi komunikasi, pemantauan, dan pelaporan risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola risiko dan potensinya



# BAB II STANDAR KETENAGAAN

# A. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Tabal 2.1 Kualifikasi SDM

	Tabel 2.1 Kualifikasi SDM				
No	Nama Jabatan	Pendidikan	Kualifikasi		
1.	Ketua Komite Mutu	S1 Kedokteran/ Profesi Dokter/Tenaga Medis Lain	<ul> <li>Dokter atau tenaga medis (minimal S1 kesehatan) yang memiliki minat dalam Komite Mutu Rumah Sakit</li> <li>Mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang Mutu, Risiko, dan Keselamatan dengan sertifikat KARS/SNARS (eksternal)</li> <li>Memiliki kemampuan leadership dan inovatif;</li> <li>Dapat bekerjasama dalam tim</li> </ul>		
2.	Ketua Subkomite Mutu	D3/S1 Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan	<ul> <li>Pendidikan sekurang-kurangnya D3/S1 S1 (diutamakan ilmu kesehatan rumah sakit) yang memiliki minat dalam Komite Mutu Rumah Sakit</li> <li>Mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang Mutu, Risiko dan Keselamatan Pasien (internal atau eksternal)</li> <li>Memiliki kemampuan leadership dan inovatif</li> <li>Dapat bekerjasama dalam tim</li> <li>Memiliki kemampuan operasional komputer</li> </ul>		
3.	Ketua Subkomite Keselamatan Pasien	D3/S1 Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan	<ul> <li>Pendidikan sekurang-kurangnya D3/S1 (diutamakan ilmu kesehatan rumah sakit) yang memiliki minat dalam Komite Mutu Rumah Sakit</li> <li>Mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang Mutu, Risiko dan Keselamatan Pasien (internal atau eksternal)</li> <li>Memiliki kemampuan leadership dan inovatif</li> <li>Dapat bekerjasama dalam tim;</li> <li>Memiliki kemampuan operasional komputer</li> </ul>		
3.	Ketua Subkomite Manajemen Risiko	D3/S1 Tenaga Medis/Tenaga Kesehatan	- Pendidikan sekurang-kurangnya D3/S1 (diutamakan ilmu kesehatan rumah sakit)		

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



			yang memiliki minat dalam Komite Mutu Rumah Sakit  - Mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang Mutu, Risiko dan Keselamatan Pasien (internal atau eksternal)  - Memiliki kemampuan leadership dan inovatif
4.	Penanggungjawab Mutu Unit Kerja	D3/S1	<ul> <li>Pendidikan sekurang-kurangnya D3 yang memiliki minat dalam Komite Mutu Rumah Sakit</li> <li>Mengikuti pendidikan atau pelatihan di Bidang Mutu, Risiko dan Keselamatan Pasien (internal)</li> <li>Dapat bekerjasama dalam tim</li> <li>Memiliki kemampuan operasional komputer</li> <li>Bersedia bekerja secara purna waktu atau paruh waktu sesuai kebutuhan rumah sakit</li> </ul>

# B. Distribusi Ketenagaan

Tabel 2.2 Distribusi Ketenagaan

No.	Nama Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Ketua Komite Mutu	1
2.	Ketua Subkomite Mutu	1
3.	Ketua Subkomite Keselamatan Pasien	1
4.	Ketua Subkomite Manajemen Risiko	1
5.	Penanggungjawab Mutu Unit Kerja a. Komite PPI b. Komite Medik c. Komite Keperawatan d. Ruang Perawatan Akasia e. Ruang Perawatan Asoka f. Ruang Perawatan Anthurium g. Ruang Perawatan Azalea h. Unit Intensif Anak i. Unit Intensif Dewasa j. Unit Kamar Operasi k. Unit Kamar Bersalin I. Unit Gawat Darurat m. Unit Rawat Jalan n. Unit Laboratorium	30

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021 TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU



Total	34
dd. Unit Humas Eksternal	
cc. Unit Humas Internal	
bb. Unit Bisnis	
aa. Unit IT	
z. Unit Akuntansi	
y. Unit Pendapatan	
x. Unit Pengeluaran	
w. Unit Logistik	
v. Unit Kesekretariatan	
u. Unit Umum	
t. Unit SDM & Diklat	
s. Unit Binatu	
r. Unit Gizi	
q. Unit Rekam Medis	
p. Unit Farmasi	
o. Unit Radiologi	

# C. Pengaturan Jaga

Pengaturan jaga di Komite Mutu mengikuti jam office hour RSIH yaitu :

- 1. Senin sampai dengan Jumat : pukul 07.30-15.30 WIB
- 2. Sabtu: pukul 07.30-12.00 WIB (tanpa istirahat)
- 3. Libur pada hari minggu dan tanggal merah atau libur nasional


PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3708/A000/XI/2021



# BAB III STANDAR FASILITAS

# A. Denah Ruang



Gambar 3.1 Denah Ruang Komite Mutu

# B. Standar Fasilitas

Tabel 3.1 Standar Fasilitas Komite Mutu

No	Fasilitas	Jumlah
Α	Fisik Bangunan	
	Gedung perkantoran lantai 2 (Ruang Panel)	1
В	Peralatan	
	Meja	1
	Kursi	1
	Komputer	1
	Line Internet	1
	Apar	1

6



# BAB IV TATA LAKSANA PELAYANAN

# A. Tata Laksana Pelayanan Pelaksanaan dan Evaluasi Peningkatan Mutu

# Kegiatan Pengelolaan Indikator Mutu

- a) Kegiatan Pemilahan/Penetapan Indikator Mutu
  - Indikator mutu tingkat rumah sakit ditetapkan melalui sebuah proses yang melibatkan secara aktif Direktur, Manajer, Asisten Manajer, Ketua Komite, Kepala Unit dan Kepala Ruangan
  - Indikator mutu prioritas ditetapkan melalui sebuah proses yang melibatkan secara Direktur, Manajer, Asisten Manajer, Ketua Komite, Kepala Unit dan Kepala Ruangan sebagai acuan dalam penyelenggaraan layanan yang efisien dan efektif.
  - Indikator mutu unit ditetapkan melalui sebuah proses yang melibatkan secara aktif Komite Mutu, Kepala Unit, dan Kepala Ruangan.

# b) Kegiatan Pengumpulan Data Indikator Mutu

Pengumpulan data dilakukan oleh petugas pengumpul data atau penanggung jawab mutu unit kerja yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur. Data indikator dapat dicatat dalam sensus harian dan direkap setiap bulan untuk Komite Mutu. Data yang dikumpulkan meliputi:

- 1) Indikator Area Klinis (IAK)
- 2) Indikator Area Manajemen (IAM)
- 3) Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)
- 4) Insiden Keselamatan Pasien (IKP)
- 5) Indikator Mutu Nasional (IMN)
- 6) Indikator Mutu Unit Kerja
- 7) Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- 8) Program Nasional (PROGNAS)
- 9) Pengukuran Survey Budaya Keselamatan Pasien.
- 10) Capaian Implementasi PPK (Panduan Praktik Klinis) dan alur klinis

Data yang dikumpulkan termasuk dari layanan prioritas yang ditetapkan oleh RS Intan Husada. Data yang dikumpulkan akan dilakukan rekapitulasi untuk selanjutnya diserahkan kepada Komite Mutu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya untuk dilakukan pengolahan data lebih lanjut.

### c) Kegiatan Analisa Data Indikator

Data indikator yang telah dikumpulkan oleh pengumpul data akan dilakukan analisis sederhana oleh penanggung jawab mutu unit, kemudian dilakukan analisis lebih lanjut oleh Subkomite Mutu. Tujuan analisis data adalah dapat membandingkan rumah sakit dalam empat hal:

- Dengan rumah sakit tersebut sendiri dari waktu ke waktu, misalnya dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun.
- Dengan rumah sakit sejenis seperti melalui database referensi.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021



- Dengan standar-standar seperti yang ditentukan oleh badan akreditasi atau organisasi profesional ataupun standar-standar yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan
- 4) Dengan praktik-praktik yang diinginkan dalam literatur digolongkan sebagai best practice (praktik terbaik) atau better practice (praktik yang lebih baik) atau practice guidelines (panduan praktik klinik)

# d) Kegiatan Validasi Data Indikator

Validasi data merupakan alat penting untuk memahami mutu data dan untuk menetapkan tingkat kepercayaan (confidence level) terhadap data itu sendiri, karena keabsahan dan ketepatan pengukuran adalah inti dari semua perbaikan dalam program peningkatan mutu. Proses validasi data secara internal perlu dilakukan karena program mutu dianggap valid jika data yang dikumpulkan sudah sesuai dan benar dengan tingkat akurasi ≥ 90%. Terdapat beberapa kriteria dilakukannya validasi data yang terinci dalam Panduan Validasi data.

# e) Kegiatan Pelaporan Indikator Mutu

- Penanggung Jawab mutu unit akan melaporkan data indikator bulanan ke Subkomite mutu paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.
- Komite Mutu menyusun laporan supervisi pengumpulan indikator mutu unit dan memberikannya kepada Direktur paling lambat tanggal 16 setiap bulannya.
- Data indikator mutu akan di upload oleh Komite Mutu ke Mutu Fasyankes SIMAR tanggal 20 setiap bulannya.
- 4) Laporan pelaksanaan program Komite Mutu setiap 3 bulan yang meliputi capaian dan analisis indikator mutu area klinis, area manajemen, sasaran keselamatan pasien, capaian implementasi PPK dan alur klinis serta penerapan sasaran keselamatan pasien. Laporan tersebut dilaporkan kepada Direktur.

# f) Kegiatan Publikasi Data

- Publikasi adalah proses penerbitan laporan dengan media publikasi secara internal ataupun eksternal keluar rumah sakit setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- Publikasi Internal : seluruh data yang dikumpulkan oleh unit akan diberikan kembali kepada unit bila diperlukan melalui aplikasi.
- 3) Publikasi Eksternal : data Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaporkan kepada Dinas Kesehatan kabupaten Garut setiap tahun, sedangkan Data Indikator Mutu Nasional (IMN) dilakukan melalui aplikasi Mutu Fasyankes SIMAR

# 2. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan

Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dapat ditingkatkan melalui perbaikan indikator - indikator mutu rumah sakit yang belum tercapai atau masih dibawah standar. Perbaikan indikator itu melalui kegiatan PDSA (*Plan, Do, Study, Act*). Terdapat empat tahapan dalam siklus PDSA yaitu:

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021

TENTANO : DEDOMAN DELA



- a) Plan merupakan tahapan analisa proses dan perencanaan atau pengembangan solusi perubahan yang akan diuji coba dan diterapkan.
- b) Do merupakan tahapan melakukan uji coba atas langkah-langkah perubahan yang telah direncanakan.
- c) Study merupakan tahapan mempelajari dan mengevaluasi data dengan membandingkan sebelum dan setelah perubahan serta memantau perubahan yang telah dipelajari.
- d) Action merupakan tindak lanjut dari hasi uji coba dan memonitoring perubahan dengan melakukan pengukuran dan pengendalian proses secara berkala. Bila perbaikan berhasil akan dijadikan standar, bila tidak berhasil akan dilakukan langkah-langkah PDSA siklus berikutnya dengan rencana yang berbeda.

# B. Tata Laksana Pelayanan Pelaksanaan dan Evaluasi Keselamatan Pasien

# 1. Penerapan Standar Keselamatan Pasien Rumah Sakit

Mengingat masalah keselamatan pasien merupakan masalah yang perlu ditangani segera di rumah sakit di Indonesia maka diperlukan standar keselamatan pasien rumah sakit yang merupakan acuan bagi rumah sakit di Indonesia untuk melaksanakan kegiatannya. Standar keselamatan pasien tersebut terdiri dari tujuh standar yaitu:

- a) Hak pasien
- b) Mendidik pasien dan keluarga
- c) Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan
- d) Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien
- e) Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien
- f) Mendidik karyawan tentang keselamatan pasien
- g) Komunikasi yang merupakan kunci bagi karyawan untuk mencapai keselamatan paslen

# 2. Kegiatan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien

Dalam menerapkan Standar Keselamatan Pasien maka rumah sakit harus melaksanakan Tujuh Langkah Keselamatan Pasien. Adapun 7 langkah tersebut adalah:

- a) Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien
- b) Memimpin dan mendukung staf
- c) Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko
- d) Mengembangkan sistem pelaporan
- e) Melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien
- Belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien
- g) Mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien

### 3. Kegiatan Sasaran Keselamatan Pasien

- a) Mengidentifikasi pasien dengan benar
- b) Meningkatkan komunikasi yang efektif
- c) Meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021



- d) Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar
- e) Mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan
- f) Mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh

# 4. Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien

Suatu sistem untuk mendokumentasikan laporan insiden keselamatan pasien, analisis dan solusi dan tindak lanjut untuk pembelajaran.

- a) Prinsip Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien
  - Fungsi utama Pelaporan Insiden adalah untuk meningkatkan Keselamatan Pasien melalui pembelajaran dari kegagalan/kesalahan
  - 2) Pelaporan insiden harus aman. Staf tidak boleh dihukum karena melapor
  - 3) Pelaporan insiden hanya akan bermanfaat kalau menghasilkan respons yang konstruktif, minimal memberi umpan balik tentang data KTD dan analisisnya. Idealnya, juga menghasilkan rekomendasi untuk perubahan proses dan sistem
  - 4) Analisis yang baik dan proses pembelajaran yang berharga memerlukan keahlian/keterampilan. Komite Mutu harus menyebarkan informasi, pengembangan solusi dan rekomendasi perubahan

### b) Kebijakan Pelaporan Insiden

- Kecelakaan yang dilaporkan adalah KTD, KNC, KTC, KPC dan kejadian Sentinel
- 2) Laporan insiden dibuat oleh:
  - a) Semua staf RS Intan Husada yang pertama menemukan kejadian
  - b) Semua staf RS Intan Husada yang terlibat dalam kejadian
- 3) Pengawasan Pelaporan Insiden dikoordinir oleh Komite Mutu
- 4) Unit kerja mencatat setiap insiden yang terjadi unit kerja masing-masing
- 5) Laporan insiden harus dilaporkan ke atasan langsung/Kepala Unit 2 x 24 jam sejak insiden terjadi

### c) Penanganan Insiden

Penanganan insiden ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Dalam melakukan penanganan insiden, dilakukan kegiatan berupa pelaporan, verifikasi, investigasi, dan analisis penyebab insiden tanpa menyalahkan, menghukum, dan mempermalukan seseorang.

### C. Tata Laksana Pelayanan Pelaksanaan dan Evaluasi Manajemen Risiko

### 1. Proses Manajemen Risiko

### a. Identifikasi Risiko

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengidentifikasi situasi yang dapat menyebabkan cedera, tuntutan atau kerugian. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko antara lain :

- 1) Risk Register/Daftar Risiko
- Laporan insiden (KTD, KNC, KTC, Sentinel Event)
- 3) Hazard Vulnerable Analysis (HVA)

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



- Review rekam medik
- 5) Pengaduan pelanggan
- 6) Survey
- 7) Self Assesment
- 8) Brainstorming

### b. Analisa Risiko

Dalam tahapan ini, dilakukan pembahasan secara rinci dan pencatatan selengkap mungkin segala sesuatu tentang semua risiko yang teridentifikasi, meliputi bagaimana hal itu bisa terjadi, akibat yang ditimbulkan, tingkat keparahan, frequensi kejadian, cara pencegahannya atau rencana tindakan untuk mengatasi risiko tersebut. Beberapa tools yang digunakan di RSIH untuk menganalisa suatu risiko adalah Analisa Akar Masalah/Root Cause Analysis (RCA) dan Analisa Modus Dampak dan Kegagalan/Failure Mode Effect Analysis (FMEA).

### 1) Evaluasi Risiko

Dalam tahapan ini dilakukan prediksi tingkat risiko dan menentukan prioritas risiko dengan menggunakan penilaian matriks risiko. Penilaian Matriks Risiko adalah suatu metoda analisa kualitatif untuk menentukan derajat risiko suatu insiden berdasarkan DAMPAK dan PROBABILITAS.

### 2) Pengelolaan Risiko

Setelah dilakukan penilaian risiko langkah selanjutnya adalah menentukan tindakan pengelolaan risiko sebagai berikut :

# a) Risk Retention

Dilakukan pada risiko yang tingkatnya rendah (*probabillity* dan dampak yang rendah), misalnya kerusakan pada peralatan yang tidak membahayakan. Risiko dalam hal ini umumnya dapat dikelola atau diatasi oleh rumah sakit

### b) Risk Transfer

Dilakukan pada risiko yang jarang terjadi tapi bisa berakibat serius (*probability* rendah, dampaknya tinggi). Dalam keadaan seperti ini dilakukan pengalihan risiko agar pihak lain ikut menanggung melalui kontrak, kerjasama, *joint venture* dan asuransi

### c) Risk Reduction

Dilakukan pada risiko yang sering terjadi, tetapi akibatnya tidak membahayakan (probabiliti tinggi, dampaknya rendah), misalnya kecelakaan kerja yang berakibat cedera ringan. Dalam keadaan ini dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko dengan penerapan teknologi pengendalian

### d) Risk Avoidance

Dilakukan pada risiko yang sering terjadi dan berdampak tinggi (*probability* dan dampak tinggi) misalnya kecelakaan yang sering terjadi dan berakibat fatal. Dalam keadaan ini kegiatan yang menimbulkan risiko tersebut sebisa mungkin dihindari atau tidak dilaksanakan.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3708/A000/XI/2021



- e) Segregation (pemisahan) Memisahkan orang-orang atau barang-barang yang dapat menyebabkan kerugian.
- f) Loss prevention Mengendalikan kerugian dengan cara melakukan pencegahan kerugian
- g) Loss reduction Mengurangi dampak kerugian yang telah terjadi
- h) Non insurance transfer Memindahkah risiko kepada pihak lain, dengan tanpa menggunakan kontrak asuransi

# 3) Komunikasi dan Konsultasi

Pada setiap tahapan kegiatan dilakukan komunikasi dan konsultasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal.

# 2. Faktor yang Menentukan Keberhasilan Penerapan Manajemen Risiko

- a. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan
- b. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan Proses Manajemen Risiko
- c. Kesadaran setiap pejabat dan/atau Pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif
- d. Kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja

12

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021 TENTANG: PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU



# BAB V LOGISTIK

# A. Perencanaan Logistik

Perencanaan kebutuhan logistik merupakan kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode pengadaan logistik di Komite Mutu sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan efisien. Perencanaan dilakukan untuk menghindari kekosongan logistik dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan dasar-dasar perencanaan yang telah ditentukan sehingga tercapai efisiensi dan penghematan biaya serta kualitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun kelompok logistik di Komite Mutu meliputi : Tabel 5 1 Barang Logistik Umum

		Alur Pengadaan	
No	Jenis Barang Logistik Umum	Rutin	Tidak Rutin
1	Kertas A4	V	
2	Мар	V	
3	Bindex	7	
4	Clip trigonal no 3 & no 5	1	
5	Pulpen, Pensil, penghapus, penggaris	<b>V</b>	
6	Isi Cuter dan staples	1	
7	Plastik Cover	√	
8	Buku Kecil	<b>V</b>	
9	Gunting	√	
10	Lakban hitam (jilid)	٧	
11	Banner		<b>V</b>
12	Flyer		1
13	Jam dinding		1
14	Kursi		√
15	Kabel listrik		√
16	Komputer		√
17	Mouse		√
18	Multiple drawer		<b>V</b>
19	Printer		√
20	Plastik sampul (jilid)		<b>V</b>
21	Penggaris besi		1

13

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



# B. Alur Pengadaan Logistik

Semua permintaan barang yang dilakukan oleh Komite Mutu melalui logistik umum baik permintaan barang rutin maupun permintaan barang tidak rutin.

- Barang rutin adalah barang ATK (alat tulis kantor) dan ART (alat rumah tangga) yang dibutuhkan secara rutin dimana jadwal permintaannya setiap seminggu sekali
- Barang tidak rutin adalah penggantian barang yang rusak maupun permintaan barang baru yang sebelumnya tidak terdapat di Komite Mutu ataupun upgrade barang ke level yang lebih tinggi dan jadwal permintaanya tidak pasti, atau sesuai kebutuhan pada periode tertentu

# C. Pengadaan logistik

Pengadaan logistik di Komite Mutu dilakukan melalui Logistik Umum, sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang sudah ditetapkan

Pengendalian dilakukan terhadap jenis, jumlah dan penggunaan logistik. Tujuan pengendalian persediaan logistik adalah untuk memastikan persediaan efektif dan efisien atau tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan, kerusakan, kadaluwarsa, dan kehilangan serta pengembalian pesanan logistik. Adapun cara untuk mengendalikan persediaan logisik di Komite Mutu adalah:

- Melakukan evaluasi persediaan yang jarang digunakan (slow moving).
- Melakukan evaluasi persediaan yang tidak digunakan dalam waktu tiga bulan berturut-turut (death stock).
- 3. Stock opname yang dilakukan secara periodik dan berkala.

### D. Monitoring dan Evaluasi Logistik

Untuk mencapai akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan di Komite Mutu diperlukan adanya manajemen kegiatan berupa monitoring dan evaluasi. Adapun yang menjadi indikator dalam melakukan monitoing dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- 1. Ketepatan perencanaan kebutuhan selama periode tertentu.
- Ketepatan pengalokasian dana yang berdampak terhadap pemenuhan/kebutuhan.
- Ketepatan penyimpanan yang berpotensi terjadinya kerusakan, kesalahan dalam pemberian, kehilangan fisik yang tidak mampu telusur, kesalahan dalam pendistribusian.

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3708/A000/XI/2021

TENTANG: PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU

14



# BAB VI KESELAMATAN KERJA

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan tugas semua orang yang berada di rumah sakit termasuk Komite Mutu dengan demikian keselamatan kerja adalah dari, oleh dan untuk setiap tenaga kerja dan orang lain yang berada di rumah sakit serta masyarakat di sekitar rumah sakit yang mungkin terkena dampak akibat suatu proses kerja. Dengan demikian jelas bahwa keselamatan kerja adalah merupakan sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian yang berupa luka/cidera, cacat /kematian, kerugian harta benda dan kerusakan peralatan mesin dan lingkungan secara luas.

Sistem manajemen risiko akan membantu dalam mengelola insiden secara efektif dan mencegah kejadian berulang kembali. Adapun upaya yang dilakukan oleh Komite Mutu dalam kegiatan penilaian risiko meliputi:

### Identifikasi Risiko

Mengelompokan risiko yang teridentifikasi kedalam risiko keselamatan pasien dengan mengacu pada alur pelayanan yang terkait dengan risiko untuk mengevaluasi kesalahan pada alur pelayanan yang menyebabkan terjadinya insiden. Setiap efek dari kegagalan yang teridentifikasi dikumpulkan dalam daftar risiko dan diurutkan berdasarkan *Risk Priority Number* (RPN)

### 2. Analisis Risiko

Melakukan analisis risiko dengan metode Failure Mode Effect Analysis (FMEA)

### 3. Evaluasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut di atas, berikut risiko yang menyangkut keselamatan keria di Komite Mutu antara lain:

Risiko	Terjatuh
Penyebab Risiko	Permukaan lantai licin,
	2. Terdapat insalasi kabel yang tidak rapih,
Mitigasi Risiko	Jika melihat genangan air segera menaruh benda     (contoh : tempat sampah) di depan atau dibelakang     genangan dan segera melaporkannya kebagian terkait     Jika terdapat instalasi kabel di ruangan yang tidak rapih     segera melapor ke unit terkait
Tindak lanjut/Perbaikan	Masing - masing unit

Risiko Tersengat Listrik	
Penyebab Risiko	Terdapat kabel yang terkelupas,     Terdapat genangan air dekat instalasi listrik,
Mitigasi Risiko	Jika melihat kabel yang terkelupas pada ruangan segera melaporkan pada unit terkait dan beri tanda pemberitahuan agar tidak ada rekan kerja yang memegang untuk sementara

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3708/A000/XI/2021



 Jika melihat genangan air dekat instalasi listrik pada ruangan segera lapor ke bagian terkait jika genangan semakin banyak lakukan pemutusan aliran listrik/ mencabut stopkontak.

Risiko	Kebakaran
Penyebab Risiko	<ol> <li>Terdapat kabel yang terkelupas,</li> <li>Terdapat genangan air dekat instalasi listrik yang mengakibatkan konsleting listrik,</li> <li>Terdapat sumber api/asap,</li> <li>Terdapat gas LPG yang bocor</li> </ol>
Mitigasi Risiko	<ol> <li>Jika terdapat instalasi kabel di ruangan yang tidak rapih segera melapor ke bagian terkait</li> <li>Jika melihat genangan air dekat instalasi listrik pada ruangan segera lapor ke bagian terkait jika genangan semakin banyak lakukan pemutusan aliran listrik/mencabut stop kontak.</li> <li>Jika melihat sumber api/asap pada ruang kerja selain yang tidak bersumber dari alat memang difungsikan untuk mengeluarkan api segera padamkan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>Jika terdapat instalasi gas LPG yang ditemukan terdapat kebocoran maka segera matikan valve pada pusat/unit dan segera laporkan kepada unit terkait</li> </ol>

Risiko	Bencana
Penyebab Risiko	1. Alam
	2. Manusia
Mitigasi Risiko	Panduan/SPO mengenai panduan bencana

Risiko Penyakit Akibat Kerja	
Penyebab Risiko	Tidak menggunakan APD standar
Mitigasi Risiko	1. Panduan/SPO mengenai panduan APD pada karyawan



# BAB VII **PENGENDALIAN MUTU**

# A. Indikator Mutu

# 1. Subkomite Mutu

Indikator yang diukur oleh Subkomite Mutu adalah mengenai Kepatuhan Pelaporan Indikator Mutu, dengan profil indikator sebagai berikut:

Kode Indikator	IML1
Nama Indikator	Kepatuhan Pelaporan Indikator Mutu Nasional
Dasar Pemikiran/ Literatur	Standar Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1, PMK No. 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit, Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi.
Dimensi Mutu	Efisiensi dan Efektifitas
Tujuan	Setiap unit bisa mengumpulkan laporan tepat waktu dari waktu yang telah di tentukan
Definisi Operasional	Kepatuhan Pelaporan Indikator mutu adalah terkumpulnya seluruh data indikator mutu dari unikepada Subkomite Mutu secara rutin sesuai dengar waktu yang telah di tetapkan yaitu paling lamba tanggal 10 setiap bulannya dan apabila dikumpulkan di tanggal 11 s/d 15 akan dinyatakar terlambat, sedangkan untuk indikator yang dikumpulkan di atas tanggal 15 dinyatakan tidah mengumpulkan.
Jenis Indikator	Proses dan Outcome
Numerator	Jumlah Indikator mutu yang diterima oleh Subkomite Mutu sebelum tanggal 16 setian bulannya
Denumerator	Seluruh jumlah indikator mutu setiap bulan nya
Kriteria Inklusi	Seluruh jumlah indikator mutu sebelum tanggal 16 setiap bulan
Kriteria Eksklusi	Indikator prognas dan SPM (Standar Pelayanar Minimal)
Formula	Jumlah Indikator mutu yang diterima oleh Subkomite Mutu sebelum tanggal 16 setiap bulannya dibagi Seluruh jumlah indikator mutu setiap bulan x 100%
Sumber Data	Sensus
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Periode Analisis	Per Tiga Bulan
Cara Pengumpulan Data	Retrospektif
Cakupan Data	Total Populasi
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Nama formulir Supervisi Pengumpulan Laporan

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Penanggung jawab	Ketua Subkomite Mutu	
Kelompok Indikator	IAM	
Area Indikator	IML	
Nilai Standar	85%	
Wilayah Pengamatan	Seluruh Unit RSIH	
Fungsi Objektif	Maksimal	
Satuan Pengukuran	%	
Skala Ratio	100	
Publikasi		
Internal	Rapat Koordinasi dan SMIM	
Eksternal	Mutu Fasyankes SIMAR	

Kode Indikator	IML2
Nama Indikator	Pelaksanaan PDSA Skala Rumah Sakit
Dasar Pemikiran/Literatur	Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1
Dimensi Mutu	Keselamatan dan Keamanan, Fokus kepada pasien, Kesinambungan Pelayanan
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan dan patient's safety
Definisi Operasional	PDSA yang dilakukan dapat berasal dari hasi capaian indikator mutu yang belum sesuai dengan standar, dari permasalahan yang ada atau dari rekomendasi RCA.
Jenis Indikator	Proses dan Outcome
Numerator	Jumlah pelaksanaan PDSA dalam 6 bulan
Denumerator	Jumlah PDSA yang direncanakan dalam 6 bulan
Kriteria Inklusi	PDSA yang dilakukan skala RS
Kriteria Eksklusi	PDSA unit/divisi
Formula	Jumlah pelaksanaan PDSA dalam 6 bulan dibagi jumlah PDSA yang direncanakan dalam 6 bulan x 100%
Sumber Data	Rekap data dari Komite Mutu
Frekuensi Pengumpulan Data	Semester
Periode Analisis	Per 6 Bulan
Cara Pengumpulan Data	Concurrent
Cakupan Data	Sampel
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Nama formulir PDSA
Penanggung jawab	Ketua Komite Mutu
Kelompok Indikator	IAM
Area Indikator	IML
Nilai Standar	1 (satu)
Wilayah Pengamatan	Data unit/data dari sistem IT
Fungsi Objektif	Maksimal
Satuan Pengukuran	%

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021 TENTANG : PEDOMAN PELAYANAN KOMITE MUTU



# 2. Subkomite Keselamatan Pasien

Indikator yang diukur oleh Subkomite Keselamatan Pasien adalah Jumlah Laporan Insiden Keselamatan Pasien, dengan profil indikator sebagai berikut:

	sien, dengan profil indikator sebagai berikut:
Kode Indikator	IML 3
Nama Indikator	Persentase Pelaporan Insiden Keselamatan Pasier
Dasar Pemikiran/Literatur	PMK No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatar Pasien Rumah Sakit, Standar Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1, PMK No. 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit, Pedoman Pelaporan IKP tahun 2015
Dimensi Mutu	Keselamatan (safe), berorientasi kepada pasien
Tujuan	Dapat diketahui persentase pelaporan insider keselamatan pasien dan tersedianya data jumlal laporan insiden keselamatan pasien di rumah sakit
Definisi Operasional	Pelaporan insiden keselamatan pasien adalah pelaporan insiden keselamatan pasien 2x24 jam ke Subkomite Keselamatan Pasien. Laporan Insiden keselamatan pasien adalah jumlah laporan insiden atau laporan kejadian dari peristiwa yang dapa mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian dan lain lain) yang tidak seharusnya terjadi dan dituliskan dalam bentuk formulir laporan insiden Keselamatan Pasien
Jenis Indikator	Proses dan Outcome
Numerator	Jumlah laporan insiden keselamatan pasien yan dilaporkan dalam satu bulan
Denumerator	Jumlah kejadian insiden keselamatan pasien yan terjadi dalam bulan tersebut
Kriteria Inklusi	Semua kejadian insiden keselamatan pasien
Kriteria Eksklusi	Insiden pada karyawan/staf RS, pengunjung, dll selain pasien
Formula	Jumlah laporan insiden keselamatan pasien dalam satu bulan dibagi jumlah kejadian insiden keselamatan pasien dalam bulan tersebut x 100%
Sumber Data	Sensus
Frekuensi Pengumpulan Data	Bulanan
Periode Analisis	Per Tiga Bulan
Cara Pengumpulan Data	Concurrent
Cakupan Data	Total Populasi
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Formulir Pelaporan Insiden
Penanggung jawab	Ketua Subkomite Keselamatan Pasien
Kelompok Indikator	IAM
Area Indikator	IML (Indikator Mutu Lokal)
Nilai Standar	100%

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3708/A000/XI/2021



Wilayah Pengamatan	Seluruh Pelayanan Rumah Sakit	
Fungsi Objektif	Maksimal	
Satuan Pengukuran	%	
Skala Ratio	100	
Publikasi		
Internal	Rapat Koordinasi dan SIM RS	
Eksternal	Mutu Fasyankes SIMAR	

# 3. Subkomite Manajemen Risiko

Indikator yang diukur oleh Subkomite Manajemen Risiko adalah Pelaksanaan Failure Mode Effect Analysis (FMEA) minimal 1 kali dalam 1 tahun, dengan profil indikator sebagai berikut :

Kode Indikator	IML4
Nama Indikator	Pelaksanaan Failure Mode Effect Analysis (FMEA)
Dasar Pemikiran/Literatur	Standar Akreditasi Rumah Sakit Edisi 1.1, Permenkes No. 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu
Dimensi Mutu	Berorientasi kepada pasien, terintegrasi
Tujuan	Meningkatkan mutu pelayanan dan mengenalisis suatu masalah/risiko yang ada, agar dapat dicegah atau tidak terjadi lagi dikemudian hari
Definisi Operasional	FMEA yang dilakukan berasal dari risk register yang sudah dikumpulkan dari setiap unit yang masuk dalam prioritas risiko/ranking tertinggi dari risk register atau dari rekomendasi RCA.
Jenis Indikator	Proses dan Outcome
Numerator	Tidak Ada
Denumerator	Tidak Ada
Kriteria Inklusi	Semua FMEA yang dilakukan oleh Komite Mutu selama 1 tahun
Kriteria Eksklusi	Tidak Ada
Formula	Tidak Ada
Sumber Data	Pelaksanaan FMEA di RSIH
Frekuensi Pengumpulan Data	Tahunan
Periode Analisis	Per Tahun
Cara Pengumpulan Data	Concurrent
Cakupan Data	Total Populasi
Rencana Analisis	Diagram Garis
Instrumen Pengambilan Data	Lembar Kerja
Penanggung jawab	Ketua Subkomite Manajemen Resiko
Kelompok Indikator	IAM
Area Indikator	IML (Indikator Mutu Lokal)
Nilai Standar	1 (satu)
Wilayah Pengamatan	Data Unit
Fungsi Objektif	Maksimal

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Satuan Pengukuran	
Skala Ratio	1 (satu)
Publikasi	
Internal	Rapat Koordinasi dan SIM RS
Eksternal	Mutu Fasyankes SIMAR

# D. Monitoring

Setiap indikator mutu yang diukur oleh masing-masing Subkomite akan dilakukan monitoring setiap bulannya

### E. Evaluasi

Masing-masing indikator mutu akan dilakukan evaluasi setiap periode pelaporannya untuk menilai indikator mutu tersebut tercapai atau tidak yang kemudian dilakukan analisa oleh masing-masing sub komite

### F. Pelaporan

Hasil capaian indikator mutu akan dilaporkan kepada Ketua Komite Mutu dan dilakukan evaluasi setiap periodenya (tergantung periode yang dilaporkan)

# G. Continous Improvement

Continous improvement merupakan upaya yang dilakukan jika hasil evaluasi capaian indikator mutu dari masing-masing Subkomite belum tercapai. Continous improvement yang dilakukan dapat berupa:

- 1. Penyusunan rencana perbaikan
- 2. Review kebijakan/prosedur
- Penyusunan kebijakan/prosedur baru Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021



# BAB IX PENUTUP

Pedoman Komite Mutu RS Intan Husada ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuatan dokumen selanjutnya (panduan, SPO, daftar tilik, formulir dan lain-lain) dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Komite Mutu, sehingga penerapan program Komite Mutu ini berdampak pada peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit. Penerapan program Komite Mutu di RSIH akan terlaksana dengan optimal bila didukung oleh komitmen para pengambil kebijakan dan seluruh petugas kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.



### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Kesehatan., (2017), No. 11 Tahun 2017 tentang: Keselamatan Pasien, Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- 2. Sutoto., (2017), Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit, Jakarta : Komisi Akreditasi Rumah Sakit
- 3. Peraturan Menteri Kesehatan., (2020), No. 80 Tahun 2020 tentang : Komite Mutu Rumah Sakit

23

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA NOMOR : 3708/A000/XI/2021